

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika kita berbicara hukum pidana maka, “hukum pidana tidak lepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu :

1. Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana;
2. Masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan; dan
3. Masalah sanksi atau pidana”.¹

“Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya melukai temannya sampai luka, membawa senjata api, atau mengompas menodong siswa lain agar memberikan barangnya, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan”.²

Dikatakan oleh J.E. Sahetapy bahwa “perdamaian tanpa adanya keadilan adalah sebuah penindasan, dan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan”.³ Pemenuhan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

“Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 111.

² Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

³ J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 56.

hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.”⁴

“*Restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian hal itu nanti akan ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan”.⁵

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa definisi anak adalah

⁴M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 190.

⁵Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180-181.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seperti kasus “siswi SD MI Sukoharjo berinisial V 11 (sebelas) tahun yang nekat membakar kelasnya karena kesal terus menerus dibully oleh teman-temannya.”⁶ Kasus “ANG dan adiknya LS yang mencuri di sebuah toko ponsel di Polokarto, Sukoharjo yang dihakimi sendiri oleh warga kelewat batas pasalnya ANG dan LS masih dibawah umur dan pencurian itu baru dilakukan kalipertama oleh mereka berdua.”⁷ Selain kasus-kasus tersebut masih banyak kasus-kasus yang melibatkan anak yang dapat diselesaikan melalui jalan *restorative justice* dimana “sebagian besar anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dikarenakan faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, urbanisasi, lingkungan kumuh, penyalahgunaan alkohol.”⁸

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum banyak mengetahui penerapan *restorative justice* terutama di wilayah Sukoharjo maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PENERAPAN DIVERSI**

⁶Detik.com, Senin 23 Mei 2016: *Siswi Kelas 5 SD Di Sukoharjo Ini Bakar Kelas Karena Kesal Diejek Teman-temannya*, dalam: <https://news.detik.com/berita/3215773/siswi-kelas-5-sd-di-sukoharjo-ini-bakar-kelas-karena-kesal-diejek-teman-temannya>, diunduh 27 April 2017, pukul 19:41 WIB

⁷Solopos, Senin 27 Januari 2014: *Pemukulan 2 Bocah Polokarto Dianggap Kelewat Batas*, dalam: <http://www.solopos.com/2014/01/27/pencurian-sukoharjo-pemukulan-2-bocah-polokarto-dianggap-kelewat-batas-485239>, diunduh 27 April 2017, pukul 21:26 WIB

⁸Marlina, *Op.Cit*, hlm. 181.

PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi di Polres Sukoharjo)”.

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polres Sukoharjo pada upaya non penal *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo?
2. Bagaimanakah penegakan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo?
3. Apakah kendala *restorative justice* melalui diversifikasi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan dibuatnya penelitian tentang efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres sukoharjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui kendala efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan kendala dalam penerapan *restorative justice* tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang *restorative justice*. Dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penerapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan *Restoratif*.

D. Kerangka Pemikiran

Membicarakan tentang anak adalah hal yang universal dimana “anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁹

Seperti halnya “V 11 (sebelas) tahun siswi SD MI di Sukoharjo yang nekat membakar sekolahannya karena merasa kesal terus menerus diejek temannya.”¹⁰ Kakak beradik “ANG dan LS yang masih dibawah umur yang kedapatan mencuri di sebuah toko ponsel daerah Polokarto,

⁹Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

¹⁰ Detik.com, Senin 23 Mei 2016: *Siswi Kelas 5 SD Di Sukoharjo Ini Bakar Kelas Karena Kesal Diejek Teman-temannya*, dalam: <https://news.detik.com/berita/3215773/siswi-kelas-5-sd-di-sukoharjo-ini-bakar-kelas-karena-kesal-diejek-teman-temannya>, diunduh 27 April 2017, pukul 19:41 WIB

Sukoharjo yang dihajar dan dihakimi warga dimana perbuatan pencurian itu kalipertama dilakukan mereka.”¹¹ Dari sini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat terutama di Sukoharjo yang belum mengetahui penerapan *restorative justice* yang menawarkan penyelesaian masalah diluar jalur peradilan.

Pada “pendekatan *restorative justice* menawarkan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, cukup diselesaikan lewat jalur mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi korban sekaligus pihak yang harus ikut bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukan anak sebagai pelaku kejahatan, sebab masyarakat atau orang tua lah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak. Karena seringkali anak-anak melakukan tindak pidana itu setelah sebelumnya (belajar) dari perilaku menyimpang orang tua atau masyarakat.”¹² Karena pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum akan tetapi untuk dibina, dan diarahkan.

E. Metode Penelitian Data

Dalam “metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

¹¹ Solopos, Senin 27 Januari 2014: *Pemukulan 2 Bocah Polokarto Dianggap Kelewat Batas*, dalam: <http://www.solopos.com/2014/01/27/pencurian-sukoharjo-pemukulan-2-bocah-polokarto-dianggap-kelewat-batas-485239>, diunduh 27 April 2017, pukul 21:26 WIB

¹²R.A Koesman, 1998, *Susunan pidana dalam Negeri Sosial Indonesia*, Bandung; Sumur Bandung, hlm. 113.

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.”¹³ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris dengan yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasi dilapangan, dalam hal ini terkait dengan penerapan diversi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah “penelitian diskriptif, penelitian diskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.”¹⁴ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran *restorative justice* melalui penerapan diversi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum.

¹³Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hlm. 2.

¹⁴Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara di Polres Sukoharjo terkait dengan efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan terkait dengan efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum, dan buku-buku literatur. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berkaitan dengan *restorative justice* dan penerapan diversi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait tentang *restorative justice* melalui penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, langsung di Polres Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penerapan restorative justice dalam penerapan diversifikasi, tinjauan umum tentang anak yang

berhadapan dengan hukum, dan tinjauan umum tentang perlindungan anak.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan mengenai peran Polres Sukoharjo dalam efektivitas *restorative justice* dalam penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.